

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA
DI WILAYAH KENAGARIAN GARAGAHAN
KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM**

Oleh : Bobi Handoko

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Rahmad Hendra, S.H., M.Kn

Alamat : Jln. Kembang Harapan Kec. Sail Pekanbaru

Email : bobi92handoko@gmail.com, Hp. 085363076671

ABSTRACT

Indonesia is a country of law (rechstaat) that where any provision of law to lean or guided by the Pancasila and the 1945 Constitution, as a rule it must not conflict with higher laws as they apply nationally. But in social life other than national laws that are also laws that grow and thrive in a society, in which the law was born of habits or attitudes and behavior of society itself is often referred to as the customs. Custom or habit is what will develop into a provision called customary law. That customary law and traditional criminal law is still used in certain areas. Particularly in the area Kenagarian Garagahan Agam District of Lubuk cone, where people still use traditional criminal law to resolve crimes of adultery.

In this study the authors used the method of sociological writing is research in the form of empirical studies and legislation to find theories about the process and the effectiveness of the enactment or rule of law in society.

The conclusions that can be drawn on this issue, namely, that the application of criminal sanctions such as discarded or customary in fines still can not be optimally applied, because of the people who most fear or do not report to the head of customs about the incident so that the head of their own customs can not apply The traditional criminal law. Advice given writer is the author suggests that in the preparation of the national Criminal Code should pay attention to the values prevailing in the midst of society. In addition, for law enforcement is expected to be able to act fairly in the imposition of sanctions for adultery.

Keywords: Application - Sanctions - Criminal Indigenous - Adultery

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.¹

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.² Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.³

Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Dalam KUHP juga telah menetapkan

bahwa tindak pidana perzinaan termasuk dalam delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Tanpa pengaduan tidak mungkin ada penindakan atas suatu tindak pidana.⁴ Jadi walaupun sudah diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelaku tindak pidana zina tidak dapat di tuntutan pidana, apabila tidak ada pengaduan dari suami atau istri pelaku.

Sedangkan Tindak pidana zina dalam Adat Minangkabau, sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.⁵

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina, khususnya Kenagarian Garagahan Lubuk Basung yaitu berupa, denda 5 (lima) karung semen, dikucilkan dari masyarakat, diusir dari kampung dan denda kepada mamak adat berupa keris, deta, saluak dan 1 emas. Dalam penerapan sanksi ini belum berjalan dengan semestinya dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh

¹ Soepomo, *Op.cit*, hlm. 8-9.

² *Ibid*. Hlm. 9.

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta: 1997, hlm. 11.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 198.

⁵ Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Penerbit Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta: 1996, hlm. 2026, lihat pula Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma'ul Anhur fi Syarhil Multaqal Abhur*, jilid, I, Penerbit Ulan Masydar, 1319, hlm. 585, juga dapat dilihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid, II, hlm. 585.

kepala adat dalam mengambil keputusan seperti pertimbangan sosial dan kemasyarakatan serta banyaknya suatu perbuatan zina ini tidak dilaporkan kepada kepala adat atau pihak-pihak berwajib terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sehingga kepala adat tidak mengadili serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁶

Permasalahan dalam penerapan sanksi tindak pidana zina pada dasarnya tidak hanya terletak pada delik aduan absolut saja, dan pada rumusan delik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam. Namun juga pada penerapan sanksi oleh masyarakat adat itu sendiri, sebab tindak pidana zina atau tindak pidana lainnya bisa terjadi karena kurang diterapkan aturan-aturan atau sanksi yang ada tersebut, sehingga para pelaku tindak pidana tidak merasa jera atau takut untuk melakukan tindak pidana ini.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis tertarik membahas tentang bagaimana penerapan sanksi hukum pidana adat dan pidana KUHP terhadap tindak pidana zina, dengan judul proposal **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”**.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muliadi, Datuak Siaga, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Garagahan, Kp. Caniago, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
2. Apa sajakah kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam merevisi atau pengkodifikasian peraturan perundang-undangan khususnya KUHP.
3. Penelitian ini juga sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemberlakuan Hukum

Teori pemberlakuan hukum ini terbagi beberapa bentuk yaitu:⁷

a. Teori Berlaku Hukum Secara Filosofis

1. Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum.
2. Penyebab orang menaati hukum, yaitu:⁸
 - a) Teori Kedaulatan Tuhan;
 - b) Teori Perjanjian;
 - c) Teori Kedaulatan Negara;
 - d) Teori Kedaulatan Hukum.

b. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis

Menurut ahli Sosiologis dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum adalah seluruh masyarakat”, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga social. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga social.

c. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi sebelum dapat berlaku umum di masyarakat maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa social tertentu harus diberi bentuk tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.

Pemberlakuan hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan yang maksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi keseimbangan. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa yang bersifat

⁷ <http://www.Limitdheart.blogspot.com>, diakses, tanggal 21 November 2014

⁸ Said Sampara, et. al., *Op.cit*, hlm. 54-55.

pidana, hal mana yang ditentang oleh keberadaan asas legalitas. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa di dasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk, bukan berdasarkan pada suatu kaidah tertulis.⁹

Pada awal abad ke 19 Anselm Von Feuerbach memperkenalkan prinsip dalam hukum pidana yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Ponali* yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan hukum pidana. Guna menjamin ketidakpastian itulah, berlaku asas legalitas dimana hanya atas suatu perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana sajalah yang dapat di hukum. Mungkin masih banyak perbuatan tertentu yang dilarang, tetapi sepanjang larangan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang dan disebutkan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat dipidana, maka pelanggaran atas perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.¹⁰

2. Teori Receptie

Teori *receptie* ini dikembangkan oleh Cristian Snouck Hugronje(1857-1936), dikenal luas sebagai salah satu seorang sarjana yang menjadikan Islam sebagai satu disiplin tersendiri di Barat.

Cristian Snouck Hugronje mengatakan bahwa, Tidak semua bagian dari hukum

Agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi hukum Agama (Islam) yaitu terutama bagian-bagian hidup manusia yang sifatnya mesra yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup bathin.¹¹

Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar (1892-1941). Yang menyatakan bahwa teori reseptie berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami disini bahwa hukum islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu jika di dapati hukum islam di praktekkan dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum islam melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula di padankan dengan sebutan "*teori penerimaan*".¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mengujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-

⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 69.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73-74.

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm. 31.

¹² [http://www. Merantiblogs.blogspot.com](http://www.Merantiblogs.blogspot.com), diakses, tanggal 21 November 2014

peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana dapat di artikan sangat luas sekali, bukan hanya tindakan *repressif* sesudah terjadinya kejahatan dan ketika ada prasangka terjadinya kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan *preventif* sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan pada garis terendah.¹⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak

pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Faktor Subtansi Hukum (Undang-undang);
- 2) Faktor Penegak hukum;
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas;
- 4) Faktor Masyarakat;
- 5) Faktor Kebudayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah dengan sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini adalah untuk efektivitasnya penerapan pidana adat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Sebab banyaknya terjadi perbuatan zina ini yang tidak diberikan sanksi yang telah berlaku oleh masyarakat adat sendiri, sehingga perbuatan ini semakin meningkat setiap tahunnya.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *Kualitatif* yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika

¹³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵Bambang Purnomo, *Kapasitas Selektif Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta: 1988, hlm. 60.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 118.

ataupun yang sejenisnya, dengan cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dan selanjutnya, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

F. Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina, khususnya di Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung dapat berupa :¹⁸

1. Dibuang dari daerah yang bersangkutan. Dibuang dibagi atas:
 - a. Buang Siriah, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum sampai batas yang telah ditentukan. Apabila pelaku zina tersebut telah berubah dan berbuat baik atau dianggap baik oleh kaum dan masyarakat setempat maka pelaku tersebut dapat kembali ke daerah yang bersangkutan, seperti istilah di Minangkabau "*katiko siriah suruik ka gagangnyo,*

pinang suruik ka tampuaknyo".

- b. Buang Biduak atau Buang Saparuik, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum bersama seluruh anggota keluarga inti atau Seinduk, karena masyarakat setempat menganggap bahwa anggota keluarga pelaku zina tersebut akan berusaha untuk menutupi atau mempertahankan kesalahan dari pelaku.
- c. Buang Tambika, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum karena pelaku tersebut berzina dengan orang yang berasal dari agama yang berbeda sehingga masyarakat setempat menganggap pelaku telah melanggar atau merusak hukum agama dan hukum adat setempat.
- d. Buang Saro, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum bersama seluruh anggota keluarga besarnya atau keluarga Seandung atau satu keturunan atau satu kaum, karena masyarakat setempat menganggap bahwa keluarga besar atau kaum pelaku zina tersebut akan berusaha untuk menutupi kesalahan dari pelaku.
- e. Buang Utang, yaitu pelaku zina dibuang atau

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muliadi, Datuak Siaga, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Garagahan, Kp. Caniago, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum apabila pelaku tidak mampu membayar utang atas denda yang telah disepakati oleh masyarakat adat. Buang Utang ini disebut juga dengan Utang Balaber atau Utang Baris yang biasanya dikenakan sebesar 20 emas.

- f. Buang Pulus, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum dan tidak diperbolehkan kembali ke daerah tersebut atau diharamkan kembali ke daerah yang bersangkutan.

2. Didenda

Denda yaitu sejumlah uang atau benda yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan secara bersama. Denda yang dikenakan dapat berupa sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh kaum, memberi makan kaum pasukuan (beras 1 pikul, 1 ekor jawi, beserta sirih dan carano). Denda lainnya dapat seperti menyerahkan 5 karung semen untuk keperluan pembangunan di daerah setempat. Denda 5 karung semen tersebut dikenakan jika perbuatan masih bisa diterima oleh kaum masyarakat adat nagari.

Dalam penerapan sanksi pidana adat yang telah dijelaskan diatas, sanksi buang atau didenda tersebut dapat berlaku jika para pelaku zina telah dilaporkan atau tertangkap

basah oleh orang lain ataupun masyarakat. Setelah itu para pemungka adat seperti kepala adat dan ninik mamak, akan memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan musyawarah dalam kaum. Seperti dalam pepatah Minangkabau diungkapkan: “*Bulek aia kapambuluh, bulek kato jo mufakaik, nan bulek buliah digolongkan, nan picak buliah dilayangkan*”. Kemudian barulah pelaku tersebut dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah menemukan kata mufakat. Jika pelaku zina ingin kembali ke daerahnya, maka pelaku akan dikenakan denda sebesar jumlah yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Apabila pelaku tidak membayar utang denda sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka pelaku akan dikenakan denda dua kali lipat dari denda awal yang dikenakan kepadanya. Kecuali bagi pelaku yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin, dan telah menyesal melakukan perbuatan tersebut maka denda yang dikenakan tidak sebesar jumlah yang ditetapkan secara umum, namun penetapan jumlah dendanya ditetapkan kembali melalui musyawarah adat. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau “*maisi panuah-panuah, mintak kurang banyak-banyak*”.

Sanksi adat lainnya terhadap pelaku zina dapat berupa :¹⁹

- a. Apabila pelaku berzina dengan orang sesuku, maka pelaku akan dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukannya musyawarah dalam adat Salingka Nagari.
- b. Apabila pelaku berzina dengan orang yang berbeda suku, maka pelaku tersebut akan dikawinkan terlebih dahulu kemudian baru dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.
- c. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh niniak mamak maka niniak mamak tersebut akan diberhentikan atau dicopot jabatannya sebagai niniak mamak kemudian baru dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.
- d. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh 4 Serangkai yaitu Labai, Khatib, Imam dan Bilal, maka mereka akan dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan dan disisihkan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yatin, Datuak Mudo, Ninik Mamak, Nagari Garaghan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Musyawarah adat atau kaum akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:²⁰

- 1) Kepala adat memanggil kedua belah pihak yaitu para pelaku, keluarga, mamak adat dan mamak sako dari pihak pelaku, apabila pihak pelaku atau salah satu pihak tidak datang, maka kepala adat akan tetap melanjutkan persidangan dengan konsekuensi para pihak yang tidak datang harus menerima hasil keputusan dari persidangan;
- 2) Kepala adat juga menghadirkan atau memanggil para saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 3) Kemudian kepala adat akan membuka persidangan, yang akan disidangkan oleh ninik mamak, perangkat koto piliang yaitu Rajo tigo selo, Basa ampek balai, dan orang tuo basa, dan juga harus di hadiri oleh wali Nagari. Jika salah satu dari perangkat adat ini tidak datang dalam persidangan, maka persidangan juga akan tetap dilaksanakan;
- 4) Selama persidangan para pemangku adat ini akan berbincang-bincang dengan kedua belah pihak tentang kejadian tersebut, supaya dapat menemukan kata mufakat, karena adat

²⁰ Hasil Wawancara degan Bapak Muliadi, Datuak Siaga, *Loc.cit.*

bapakatoan salingka nagari yang hanya bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk menemukan kata mufakat;

- 5) Sesudah musyawarah selesai dan menemukan kata mufakat, maka ketua adat sebagai pemimpin sidang, langsung akan menjatuhkan hukuman atau denda kepada kedua pelaku.

Setelah perkara tersebut diselesaikan melalui musyawarah kaum kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari. Jika dalam musyawarah kaum tersebut belum menetapkan sanksi terhadap pelaku zina, maka Kerapatan Adat Nagari lah yang akan memberikan sanksi kepada pelaku zina tersebut. Namun jika perbuatan zina tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur maka hukuman buang tidak bisa diterapkan, karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh kepala adat dalam memberikan putusan, akan tetapi para pelaku akan didenda atau dinikahkan setelah dilakukan musyawarah dalam kaum. Apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kekerasan atau paksaan, maka pihak Kerapatan Adat Nagari akan menyerahkan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Namun dari tahun ketahun penerapan sanksi pidana adat ini mulai tidak optimal dilaksanakan karena perkembangan dan pandangan masyarakatnya yang berkembang.

G. Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagaria Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam antara lain:²¹

1. Faktor Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya kepala adat adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga kepala adat atau para pemuka adat enggan untuk memberikan sanksi yang terlalu berat. Lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan oleh para pemuka adat terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah ini, sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina di daerah yang bersangkutan dan juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain dalam penerapan sanksi tersebut. Faktor penegak hukum seperti kepolisian tidak dapat melakukan tindakan, sebab harus sesuai dengan Undang-undang dan asas legalitas karena perbuatan zina menurut hukum adat dan KUHP berbeda.

²¹ Hasil wawancara dengan Datuak Siaga, Datuak Mudo, Kepala Jorong III, dan Ketua Pemuda Jorong III Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

2. Faktor Masyarakat

Kendala lain yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat di wilayah Kenagarian Garagahan kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah adanya sebagian dari masyarakat setempat yang mengetahui bahkan melihat secara langsung tindak pidana zina tersebut, namun mereka enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, hal ini disebabkan karena para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga para pelaku bebas begitu saja dalam melakukan tindakan ini dan karena sikap masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan seperti inilah yang menyebabkan perbuatan zina ini terus berkembang dari waktu kewaktunya. Faktor ini adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

3. Faktor Budaya

Prilaku zina sudah merupakan hal yang biasa terjadi atau bahkan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Sehingga dengan semakin majunya gaya hidup dan terjadinya modernisasi di

lingkungan masyarakat, prilaku zina dianggap hal yang biasa atau menjadi budaya dalam masyarakat. Maka dari itu suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi budaya apabila perbuatan itu sudah menjadi hal yang biasa atau menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat dan lama kelamaan perbuatan itu dijadikan atau menjadi budaya dalam lingkungan masyarakat tersebut.

H. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam antara lain sebagai berikut :²²

1. Pembinaan adat dan Syara'

Dalam istilah adat Minangkabau mengatakan bahwa "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat, dan syariat berpedoman kepada kitabullah, yaitu Al.qur'an. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukumnya, seperti kepala adat dan ninik mamak, sehingga para penegak hukum tersebut dapat memberikan atau menetapkan

²² Hasil wawancara dengan Datuak Siaga, Datuak Mudo, Kepala Jorong III, dan Ketua Pemuda Jorong III Nagari Garagahan, *Loc.cit.*

sanksi yang adil terhadap pelaku zina. Dengan adanya pembinaan adat dan syara' untuk para penegak hukum ini, diharapkan adanya rasa keadilan dan kewajaran terhadap penetapan sanksi yang diberikan, karena kepala adat dan niniak mamak merupakan pihak yang berwenang dalam menetapkan sanksi bagi para pelaku zina atau berperan sebagai hakim adat dalam lingkup wilayahnya.

Pebinaan adat dan Syara' ini juga bertujuan untuk bagi para pemangku adat lainnya supaya dapat memilih atau mengajarkan generasi selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

2. Penetapan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk berani melaporkan tindak pelaku zina yang diketahui atau dilihat secara langsung karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab dan ikut berperan aktif untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan dalam lingkungannya. Karena masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melaksanakan penegakan hukum, sebab penegakan hukum

berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk masyarakat. Sehingga para pelaku zina dapat diberikan hukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukannya dan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku zina dan perbuatan lainnya.

3. Sosialisasi Adat

Upaya lain dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang adat. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi dan informasi tentang hukum adat, khususnya adat Minangkabau di Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi terjadinya perilaku zina dan mencegah perilaku zina tersebut agar tidak menjadi budaya dalam kalangan masyarakat setempat. Penyampaian informasi tidak hanya mengenai hukum adat Minangkabau saja tetapi juga ajaran Agama Islam karena mayoritas orang Minang beragama Islam. Penyampaian ini dapat dilaksanakan di Mesjid setempat ataupun pada acara-acara adat tertentu.

I. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana zina, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelaku, antara lain dibuang dan didenda. Dibuang terdiri dari buang sirih, biduak, tambika, saro, utang dan pulus. Sedangkan denda yang dikenakan dapat berupa sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh kaum, memberi makan kaum pasukuan (beras 1 pikul, 1 ekor jawi, beserta sirih dan carano). Denda lainnya dapat seperti menyerahkan 5 karung semen untuk keperluan pembangunan di daerah setempat. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung ini sudah diterapkan. Namun seiring berjalannya waktu penerapan sanksi tersebut sudah mulai memudar atau tidak terlaksana secara optimal.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, antara lain yaitu disebabkan oleh faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya setempat. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina adalah faktor masyarakat, yang enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, hal ini disebabkan karena para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam antara lain adalah dengan memberikan pembinaan tentang adat dan syara' yang berfokus kepada para penegak hukumnya, seperti kepala adat dan ninik mamak, menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengikat masyarakat agar berani melaporkan tindak pelaku zina yang diketahui atau dilihat secara langsung karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut, dan mengadakan sosialisasi-sosialisasi adat untuk mengurangi terjadinya perilaku zina dan mencegah perilaku zina tersebut agar tidak menjadi budaya dalam kalangan masyarakat setempat.

J. Saran

1. Untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif, sebaiknya peraturan-peraturan adat mengenai sanksi bagi para pelaku tindak pidana zina diatas harus diterapkan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat setempat.
2. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis

menyarankan agar dalam penyusunan KUHP nasional seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, bagi para penegak hukum diharapkan agar dapat bertindak secara adil dalam penerapan sanksi bagi para pelaku zina.

3. Dalam upaya mengurangi terjadinya tindak pidana zina di kalangan masyarakat, penulis menyarankan agar pemerintah setempat kembali membudayakan gaya hidup yang berlandaskan “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” seperti mengadakan kajian-kajian agama dan mengadakan musyawarah adat secara berkala.

K. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baksi, Bandung.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Adi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahadi, 1987, *Uraian Singkat Hukum Adat*, P.T Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, R.M. dan Pitlot, A., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya, Jogjakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Kapasitas Selektif Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sampara, Said, et. al., 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Santoso, Topo, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta.

Website:
[http://www.
Agendapamel.wordpress.com.](http://www.Agendapamel.wordpress.com)

Sulaeman, Eman, 2008, *Delik Perzinaan*, Wali Songo Press, Semarang.

[http://www.Afrijonpongkokatikbasa
batuah.woedpress.com/AdatIstia
dat Minangkabau.](http://www.Afrijonpongkokatikbasa.batuah.woedpress.com/AdatIstiadatMinangkabau)

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

[http://www.
Limitdheart.blogspot.com.](http://www.Limitdheart.blogspot.com)

Wignjodipuro, Soerojo, 1988, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

[http://www. Pidanaadat.co](http://www.Pidanaadat.co)

Jurnal/Kamus/Makalah

Riki Gustian, 2011, "Perbandingan Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina", *Jurnal Skripsi*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia, Lembaran

